



RENSTRA TAHUN 2019 - 2024

PERUBAHAN

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA**




KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nyalah penyusunan Rencana Strategis Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 – 2024 dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan penyusunan perencanaan kinerja tahunan (RKT) dan pengukuran kinerja kegiatan instansi pemerintah dimana sangat diperlukan adanya integrasi antara keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya lain agar mampu menjawab perubahan lingkungan strategis yang serba dinamis.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak membantu dalam penyusunan Rencana Strategis ini.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan, namun kami berupaya untuk menyempurnakan Rencana strategis ini kedepan, untuk itu masukan yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan guna kesempurnaan penyusunan Rencana Strategis dimasa yang akan datang.



Semoga Rencana Strategis ini dapat digunakan sebagai acuan dan langkah ke depan dalam melaksanakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kubu Raya.

Demikian dan Terima Kasih.

Sungai Raya, 28 Februari 2022

Plt. Kepala Pelaksana
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA

,

M. YASSIER, S. E
Pembina Tk. I
NIP . 19700704 199803 1 003



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Kubu Raya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perencanaan daerah sebagai satu kesatuan yang utuh. Renstra BPBD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 merupakan irisan dan bagian dari salah satu tahapan untuk mewujudkan tujuan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024. RPJMD yang menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Oleh karena itu, RPJMD tersebut selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, dalam hal ini RKPD dan Renstra BPBD Kabupaten Kubu Raya. Renstra OPD di tingkat Kabupaten, sesuai ketentuan juga disarankan untuk menempatkan Renstra K/L sebagai salah satu pedoman dalam penyusunannya. Pada penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Kubu Raya juga tidak lepas dari Renstra BNPB dan Renstra Kemendagri sebagai pedoman dan acuan penyusunannya. Keseluruhan rangkaian tersebut mempunyai kontribusi dalam mewujudkan tujuan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Rencana berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat



Daerah dan 27. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya. Dalam dua peraturan tersebut diatas di antaranya berisi tentang Pemadam Kebakaran yang bergabung ke BPBD, perluasan cakupan kerja dari Seksi menjadi Bidang dan perubahan Eselon III menjadi Eselon II.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya 2019-2024, dilandasi dasar hukum antara lain meliputi:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18, Ayat (16);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);



8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523), sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 48) sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Pusat Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6178);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
 17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 19. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Perda) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran



- Daerah Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 43);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023; (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021, Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 46 Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 82);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 – 2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 65A, Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5



Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76);

36. Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai bagian dari tahapan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya tahun 2019-2024 dan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya tahun 2019-2024 adalah penjabaran visi, misi dan program kerja Bupati Kubu Raya sesuai dengan janji politik pada masa kampanye yang harus diakomodir dalam Rencana Strategis tersebut.

Selain itu Rencana Strategis merupakan sarana untuk menampung berbagai aspirasi masyarakat dan membangun komitmen dan konsistensi antar para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menentukan arah pembangunan Kabupaten Kubu Raya ke depan dengan tetap mengacu pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya.

Adapun tujuan dari pada Rencana Strategis Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya adalah “*Meningkatkan Kualitas Penanganan Bencana (Analisis Bencana, Pencegahan Dini, Mitigasi, Penanganan Dimasa Rehabilitasi dan Rekonstruksi)*”



1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI dan STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007, bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak digaris katulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun dipihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekwensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi.

Potensi penyebab bencana di wilayah negara kesatuan Indonesia dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan / lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa / benda-benda angkasa. Bencana non alam antara lain kebakaran hutan / lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi / teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan. Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Secara Geografi, Kabupaten Kubu Raya merupakan wilayah khatulistiwa. Berdasarkan System Klasifikasi Iklim Koppen, Kabupaten Kubu Raya termasuk dalam Type Iklim Hutan Hujan Tropis (Af). Type iklim Af merupakan wilayah yang memiliki 6 – 9 bulan basah dan 3 – 6 bulan kering. Posisinya yang berada di equator berpotensi besar kejadian hujan orografis.

Secara geologi dan fisiografi, wilayah Kabupaten Kubu Raya sebagian besar merupakan kawasan gambut dengan ketebalan sedang sampai dalam, sebagian lainnya merupakan dataran banjir. Jenis



tanah selain gambut (Histosol) adalah Alluvial (Inceptisol) dan Podsolik Merah Kuning (Ultisol). Wilayah Kabupaten Kubu Raya memiliki topografi datar dan sebagian berbukit.

Karakter fisik wilayah tropis, bergambut tebal, dan topografi datar menyebabkan wilayah Kabupaten Kubu Raya memiliki tingkat kerawanan bencana banjir, angin puting beliung, atau kebakaran hutan dan lahan yang sangat tinggi. Banjir akibat hujan setempat dan hujan di wilayah hinterland (upstream) menjadi bencana rutin di banyak wilayah dataran banjir. Pembukaan kawasan gambut untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit, pertanian dan perkebunan rakyat, dan pembangunan lainnya menyebabkan kerawanan kebakaran hutan gambut meningkat setiap tahunnya, karena pengeringan gambut fibris yang irreversible. Selain itu, angin puting beliung yang sering terjadi di beberapa wilayah di kabupaten Kubu Raya yang terjadi akibat dari perubahan iklim.

Berlatar belakang dari tersebut diatas, maka dianggap perlu bagi masyarakat untuk mengetahui daerah terkena bencana serta tindakan yang akan dan telah diambil oleh Pemkab atas kebencanaan tersebut. Diharapkan informasi tersebut dapat diakses oleh masyarakat secara luas dan dapat dijadikan salah satu referensi atau panduan untuk penanganan bencana di Kabupaten Kubu Raya.

2.1.1 Tupoksi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran pada urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:



- a. Penyusunan program kerja dibidang bencana, kebakaran, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. Perumusan kebijakan dibidang bencana, kebakaran, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. Penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum dibidang bencana, kebakaran, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan administrasi Badan;
- e. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang bencana, kebakaran, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- f. Pembinaan unit pelaksana teknis Badan;
- g. Pengeorbadanian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang bencana, kebakaran, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
- h. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Kepala Pelaksana
- c. Kepala Sekretariat;
- d. Kasubbag Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- f. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana;
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
- h. Kelompok JF.



1. **Kepala Badan**

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dijabat secara rangkap (ex-officio) oleh Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

Kepala Badan mempunyai fungsi :

- Perumusan dan penetapan sasaran strategis Badan;
- Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Badan;
- Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan kegiatan sekretariat dan bidang-bidang Badan;
- Pengarahan pelaksanaan program kerja Badan;
- Pengerbadaan penyelenggaraan program bidang bencana, kebakaran, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang bencana, kebakaran, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. **Kepala Pelaksana**

Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari BPBD dibantu oleh Kepala Pelaksana yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBD. Kepala Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana secara terintegrasi.

3. **Kepala Sekretariat**

Dipimpin oleh seorang Kepala Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana. Tugasnya membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:



- a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
- b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga; Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- d. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- e. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
- f. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

Kepala Sekretariat membawahi staff berjumlah 4 (empat) orang ASN dan 3 (tiga) orang Honorer.

4. Kasubbag Umum dan Kepegawaian;

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian.
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang umum dan kepegawaian;
 - Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas umum dan kepegawaian;
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang umum dan kepegawaian;
 - Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang umum dan kepegawaian; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



5. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

- a. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana;

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai lingkup tugasnya;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pengendalian kegiatan di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Kedaruratan dan Logistik

- a. Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang kedaruratan dan logistik;
- b. Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.



Untuk melaksanakan tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:

- Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai lingkup tugasnya;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kedaruratan dan logistik;
- Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pengendalian kegiatan di Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- a. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai lingkup tugasnya;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;



- Pengendalian kegiatan di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana

- a. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana;
- b. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

9. Unit Pelaksana Teknis Badan

- a. Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Badan yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa kecamatan;
- b. Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

10. Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai ASN dalam jenjang JF tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional;
- b. Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- c. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator;
- d. Dalam masa transisi, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsioanal untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan Fungsioanal;
- e. Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Pejabat Administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi ditetapkan.

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya:





2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.3.1. Sumber Daya Manusia

Keadaan Pegawai Negeri Sipil yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya, sampai saat ini berjumlah 14 (empat belas) orang ASN dan 33 (tiga puluh tiga) orang Non ASN.

Adapun komposisi ASN tersebut adalah :

a. Spesifikasi ASN berdasarkan Jabatan (Eselonering)

NO	JABATAN (Eselonering)	JUMLAH
1	2	3
1	Eselon III a	1 orang
2	Eselon III b	4 Orang
3	Eselon IV a	1 orang
4	Staf (Non Eselon)	9 orang
	TOTAL	15 orang

b. Spesifikasi ASN berdasarkan Pangkat/Gol. Ruang dan jenis Kelamin


NO	PANGKAT / GOL.RUANG	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		Pria	Wanita	
		3	4	
1	Pembina Tk I (IV/b)	1	-	1 Orang
2	Pembina (IV/a)	3	1	3 Orang
3	Penata Tk I (III/d)	4	-	4 Orang
4	Penata Muda Tk I (III/b)	1	1	2 Orang
5	Penata Muda (III/a)	2	-	2 Orang
6	Pengatur (II/c)	1	-	1 Orang
7	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1	-	1 Orang
	TOTAL	13	2	15 Orang



c. Spesifikasi ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

NO	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		Pria	Wanita	
1	2	3	4	5
1	Sarjana	10	-	10 Orang
2	Diploma III	2	-	2 Orang
3	SMU	3	-	3 Orang
	Jumlah	15	-	15 Orang

Diatas adalah jumlah keadaan ASN BPBD dengan status eselon III dan diharapkan dengan perubahan menjadi eselon IIa peta jabatan yang disampaikan oleh Perangkat Daerah Organisasi dapat terpenuhi. Adapun peta jabatan BPBD Kubu Raya dapat dilihat dibawah ini :



Catatan:
- Jabatan = Tuliskan Nama Jabatan yang ada atau yang dibutuhkan
- B = Tuliskan Jumlah Pegawai Yang Ada
- K = Tuliskan Jumlah Kebutuhan Pegawai yang didapat dari Analisis Beban Kerja



Berdasarkan peta jabatan diatas, BPBD masih kekurangan ASN sebanyak 37 orang, dengan jumlah ideal ASN 49 orang dengan rincian kekurangan setiap bidang sebagaimana berikut :

Sekretariat 11 (sebelas) ASN, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 6 (enam) ASN, Bidang Kedaruratan dan Logistik 13 (tiga belas) ASN, Rehabilitasi dan Rekonstruksi 4 (empat) ASN dan Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana sebanyak 3 (tiga) ASN. Dengan data tersebut diatas bahwa BPBD Kubu Raya masih kekurangan tenaga ASN dengan kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan, dan integritas dalam penanganan bencana. Sebagai institusi yang baru dibentuk, tentunya perlu mendapatkan dukungan baik dari sisi jumlah personil maupun kelengkapan sarana dan prasarana penunjang lainnya.

2.3.2 Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, BPBD Kab. Kubu Raya didukung dengan sarana dan prasarana berupa inventaris, kendaraan dinas / operasional serta fasilitas perlengkapan lainnya, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Data Aset Yang Dikelola BPBD Kab. Kubu Raya

NO	NAMA BARANG	Nilai Aset 2021 (Rp)
1	Tanah	
2	Peralatan dan Mesin	5.274.103.815
3	Jalan & Irigasi Jaringan	14.672.461.250
4	Gedung Bangunan	-
5	Aset Tetap Lainnya	-
	Jumlah	19.946.565.065

Jumlah aset diatas belum termasuk aset Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana yang bergabung ke BPBD namun aset belum bisa ditarik dari Satpol PP. Sedangkan Jalan & Irigasi Jaringan adalah Aset Fisik berupa Penguatan Tebing di Kec. Sungai Raya, Rekonstruksi Dermaga



Parit 19 Kec. Kuala Mandor B dan Rekonstruksi Jembatan di Kec. Rasau Jaya yang dana perolehannya berasal dari BNPB yang diterima Kabupaten Kubu Raya melalui BPBD Kab. Kubu Raya. Untuk sementara aset Jalan & Irigasi Jaringan tersebut masih dalam proses penyerahan ke Pemkab Kubu Raya.

2.3.3 Alokasi APBD

BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG

NO	TAHUN	BELANJA LANGSUNG (Rp.)	BELANJA TAK LANGSUNG (Rp.)	TOTAL ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
1	2014	542.185.224	1.341.101.541	1.883.286.765
2	2015	4.839.060.650	1.146.017.712	5.998.710.362
3	2016	1.209.242.650	1.255.051.706	2.446.737.156
4	2017	1.069.330.000	1.577.256.511	2.677.256.511
5	2018	1.700.257.000	1.397.213.603	3.097.470.603
6	2019	2.300.773.800	1.223.914.306	2.300.773.800
7	2020	17.427.432.100	1.320.614.000	18.748.046.100
8	2021	16.281.944.437	1.173.094.338	17.455.038.775

2.4. KINERJA PELAYANAN SKPD

Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan meliputi 2 jenis pelayanan yaitu kesiapsiagaan menghadapi bencana dan pencegahan bencana. Kedua jenis pelayanan ini bersifat preventif yang dilaksanakan pada tahap pra bencana. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Sedangkan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.

Bidang Kedaruratan dan Logistik meliputi 2 jenis pelayanan yaitu pelayan tanggap darurat dan penanganan logistik . Pelayanan tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan,



pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi meliputi 2 jenis pelayanan yaitu pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi. Adapun Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan:

- a. Perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b. Perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. Pemulihan sosial psikologis;
- e. Pelayanan kesehatan;
- f. Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. Pemulihan sosial ekonomi budaya;
- h. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- j. Pemulihan fungsi pelayanan publik.

Rekonstruksi dilakukan melalui kegiatan dengan motto “bangun kembali yang lebih baik (build back better)”, meliputi:

- a. Pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- b. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009. Mengingat terbatasnya jumlah tenaga yang ada di BPBD Kubu Raya sedangkan beban tugas yang diemban sekarang sama dengan SKPD maksimal, maka diharapkan kedepan dapat dilaksanakan dengan lebih terarah, terpadu dan menyeluruh. Masih dibutuhkan kerja keras untuk mewujudkan instansi penanggulangan bencana yang mampu berkoordinasi dengan baik dengan instansi-instansi lain, dijalankan oleh staf yang cukup dan kompeten, memiliki sumberdaya dan alokasi anggaran yang memadai, dan didukung



dengan kebijakan penanggulangan bencana yang berkualitas. Untuk itu dukungan pemerintah daerah dan peranserta masyarakat sangat diperlukan.

Peningkatan Struktur penyediaan Sarana dan prasarana, merupakan kebutuhan dan faktor yang sangat urgen dan mendesak untuk direalisasikan, antara lain :

1. Pembangunan Gedung Kantor dan Gudang persentatif;
2. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan ahli dalam bidangnya. Saat ini jumlahnya staf, dirasakan masih perlu penambahan personil khususnya yang memiliki keahlian, keterampilan dan kompetensi di bidang kebencanaan. Selain tenaga teknis juga diperlukan tenaga pendukung lainnya seperti tenaga Adminitrasi keuangan;
3. Peralatan dan perlengkapan kantor yang masih sangat minim dan dan kurang mendukung aktivitas kerja
4. Ketersediaan anggaran yang memadai untuk menunjang upaya-upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana juga perlu mendapatkan perhatian. Kelima hal tersebut di atas, merupakan komponen yang saling berkaitan dan tidak terpisahkan, dalam rangka menggerakkan roda kelembagaan yang lebih baik.

Keempat hal tersebut di atas, merupakan komponen yang saling berkaitan dan tidak terpisahkan, dalam rangka menggerakkan roda kelembagaan yang lebih baik.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya, sangat memerlukan keempat komponen tersebut dalam rangka meningkatkan kinerja sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan daerah khususnya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dimasa mendatang.



Tabel 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE -					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Jumlah Penyebaran Informasi Potensi Bencana				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
2.	Prosentase Penangan Bencana				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
3.	Prosentase Berkurangnya Titik Api				20%	48%	51%	75%	100%	20%	48%	51%	75%	100%	20%	-	-	-	-



Tabel 2.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	ANGGARAN										REALISASI					RASIO					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	JUMLAH	2014	2015	2016	2017	2018	2019	s/d 2018	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1.		542.185.224	4.839.966.650	1.299.242.650	1.078.600.000	1.700.257.000	1.750.721.000	11.128.066.524	459.720.929	2.279.012.985	703.743.923	892.244.536	894.570.251	4.709.571.695	84,79	47,10	58,20	82,72	52,61	34,20	18,11		
	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	18.104.000	-	-	-	-	19.115.750	37.219.750	2.669.000	-	-	-	-	-	14,74	-	-	-	-	-	1,37		
	Penyusunan Informasi Perencanaan SKED	9.052.000					9.436.700	18.488.700													1,05		
01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	6.000.000						6.000.000															
01	Uang Lembur PNS	940.000						940.000															
02	Uang Lembur Non PNS	205.000						285.000															
01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.467.000						1.467.000															
01	Belanja Cetak	160.000						160.000															
	Belanja Pengiriman	200.000						200.000															
	JUMLAH KEGIATAN	9.052.000						9.052.000															
	Penyusunan Renseha	9.052.000						18.731.050	2.669.000						29,49								1,69
01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	6.000.000						6.000.000															
01	Uang Lembur PNS	940.000						940.000							100,00								
02	Uang Lembur Non PNS	205.000						285.000															
01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.467.000						1.467.000	1.369.000						93,32								
01	Belanja Cetak	160.000						160.000	160.000						100,00								
01	Belanja Pengiriman	200.000						200.000	200.000						100,00								
	JUMLAH KEGIATAN	9.052.000						18.731.050	2.669.000						29,49								1,69

RENSTRA TAHUN 2019 – 2024
Perubahan



NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERKANTORAN	ANGGARAN								REALISASI								RASIO					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	JUMLAH	2014	2015	2016	2017	2018	2019	5/4 2018	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi	
1.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	211.004.044	252.734.350	298.048.050	413.023.625	462.547.800	491.326.770	2.128.084.639	184.108.379	205.635.619	278.762.123	338.072.508	318.618.587	1.141.688.837	87,25	81,36	93,53	82,80	68,88	23,53	14,70			
	Penyediaan jasa surat menyurat	1.650.000	500.000					2.150.000	144.560						8,76	-	-	-	-	32,83	-			
	Penyediaan jasa komunikasi, alat, listrik dan telepon	15.990.000	22.200.000	48.000.000	46.800.000	49.200.000	52.800.000	234.990.000	10.912.219	19.062.044	39.241.973	28.464.783	36.662.698	68,24	85,87	81,75	60,82	74,52	34,80	35,39				
	Pemeliharaan peralatan kendaraan dinas/operasional	2537500	2.160.000	4.622.000	4.290.000	8.926.000	11.246.000	34.381.500	2.393.000	2.206.400	2.144.000	2.644.300	2.880.000	94,31	79,94	46,39	61,64	32,27	45,09	47,4				
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	898.000	1.509.000	2.556.000	71.509.000	78.909.000	84.309.000	241.690.000	880.500	1.136.000	1.896.000	731.179.000	78	98,05	89,86	74,18	99,55	0,00	211,28	90,30				
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	49.232.200	57.629.600	113.883.000	67.564.500	73.699.300	77.795.600	439.804.200	49.332.200	57.629.600	113.883.000	63.964.500	73.699.300	100,00	100,00	100,00	94,67	100,00	12,12	10,61				
	Penyediaan alat tulis kantor	10.342.000	22.441.450	33.147.850	28.139.125	24.432.300	26.275.070	134.977.695	10.108.500	21.214.730	33.147.850	28.139.125	33.707.700	97,74	93,70	100,00	100,00	97,03	26,25	23,75				
	Penyediaan barang cetakan dan pengemasan	1545000	2.945.000	855.500	3.000.000	3.000.000	3.500.000	14.894.500	1.430.000	2.844.025	855.500	2.784.000	2.221.800	92,56	96,57	100,00	92,80	74,06	22,68	11,65				
	Penyediaan bahan bacaan dan penerjemahan/undangan	2.340.000	2.520.000	2.340.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	14.760.000	2.340.000	2.290.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000	100,00	90,87	100,00	92,86	92,86	1,87	-				
	Penyediaan makan dan minuman rapat	5.400.000	9.900.000	5.365.000	19.500.000	10.010.000	21.125.000	70.300.000	4.860.000	7.160.000	5.265.000	14.500.000	5.320.000	90,80	79,56	100,00	74,36	53,15	40,64	2,29				
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	74.710.100	87.264.300	51.170.000	109.320.000	107.075.000	107.075.000	536.641.400	73.761.900	62.250.300	43.785.800	73.899.800	86.093.111	98,73	71,34	85,57	67,60	80,40	94,2	3,94				
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	19.627.744	30.565.000	46.208.700	45.441.500	83.015.000	83.015.000	307.872.944	17.293.000	26.422.500	46.203.000	36.067.500	66.937.000	88,10	86,45	99,99	79,37	80,63	43,41	40,26				
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				2.939.500	1.761.300	1.666.100	6.366.900				2.939.500	1.756.500		-	-	100,00	99,73	13,23	22,70				
	Penyediaan jasa penerangan	5.000.000	13.200.000		10.000.000	20.000.000	20.000.000	68.200.000	5.000.000	3.200.000		9.750.000	17.000.000	100,00	24,24	-	97,50	85,00	58,74	84,39				
	Penyusunan SOP	21.731.500						21.731.500	5.752.500					26,47	-	-	-	-	-	-				
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	130.340.000	2.587.129.075	158.039.200	417.100.000	217.365.590	232.400.000	3.742.373.865	128.133.000	176.798.726	155.114.200	392.185.780	173.434.664	897.533.370	92,17	6,83	98,15	94,03	79,79	15,56	9,61			
	Pembangunan Gedung Kantor		2.415.739.500					2.415.739.500		14.984.000					-	0,62	-	-	-	-				
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional			215.200.000	46.482.590	46.482.590	38.500.000	300.182.590				215.200.000	21.995.000		-	-	100,00	68,83	45,65	61,44				
	Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	12.650.000	25.772.725	9.980.000	31.667.000			81.070.775	12.650.000	24.655.000	9.980.000	38.778.000		100,00	95,66	100,00	88,10	-	37,20	50,83				
	Pengadaan Peningkatan Kantor	12.650.000	21.210.400		23.760.000			58.620.400	13.850.000	21.000.000		13.640.000		100,00	98,54	-	57,41	-	15,71	0,76				
	Penyediaan Sewa Gedung Kantor	70.000.000	75.000.000	93.400.000	93.400.000	93.400.000	93.400.000	518.600.000	70.000.000	75.000.000	93.400.000	93.400.000	93.400.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	10,09	15,51				
	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	25.540.000	32.885.400	40.149.500	47.003.000	66.808.000	85.950.000	298.379.900	19.115.000	29.211.026	38.483.500	36.163.980	39.843.564	74,84	88,52	95,75	76,94	59,64	35,44	15,82				
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peningkatan Gedung Kantor	2.300.000	4.470.000	9.815.700	2.100.000			18.685.700	1.500.000	4.178.700	8.600.700	2.050.000		65,22	93,48	87,62	97,62	-	2,25	6,45				
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	6.000.000	11.550.000	4.650.000	5.740.000	7.350.000	35.690.000	3.018.000	3.018.000	7.870.000	4.650.000	3.685.000		50,30	65,86	100,00	-	64,20	5,20	6,88				
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer				2.970.000	4.935.000	7.200.000	15.105.000				2.953.800	4.511.100		-	-	-	99,45	91,41	24,78	15,16			
	JUMLAH	130.340.000	2.587.129.075	158.039.200	417.100.000	217.365.590	232.400.000	3.742.373.865	128.133.000	176.798.726	155.114.200	392.185.780	173.434.664	897.533.370	92,17	6,83	98,15	94,03	79,79	15,56	9,61			

RENSTRA TAHUN 2019 – 2024
Perubahan



NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	ANGGARAN										REALISASI					RASIO					RATA-RATA PERTUMBUHAN			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	130.340.000	2.597.129.075	158.039.200	417.100.000	217.365.590	232.400.000	3.741.373.865	120.133.000	176.798.726	155.114.200	392.185.780	173.434.664	897.533.370	92.17	6.83	96.15	94.03	79.79	15.56	9.61				
	Pembangunan Gedung Kantor		2.415.739.500				232.400.000	3.741.373.865		14.984.000						0.62	-	-	-	-	-				
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional				215.200.000	46.482.590	38.500.000	300.182.590				215.200.000	31.995.000				-	100,00	68,83	43,65	61,44				
	Pengadaan Perlengkapan / Kantor	12.650.000	25.773.775	9.980.000	32.667.000			81.070.775	12.650.000	24.655.000	9.980.000	28.778.000		100,00	95,66	100,00	88,10	-	37,20	50,83					
	Pengadaan Perengkapan Kantor	13.850.000	21.319.400		23.760.000			58.930.000	13.850.000	21.660.000		13.640.000		100,00	98,54	-	57,41	-	19,71	0,76					
	Penyediaan Sewa Gedung Kantor	70.000.000	75.000.000	93.400.000	93.400.000	93.400.000	93.400.000	518.600.000	70.000.000	75.000.000	93.400.000	93.400.000	93.400.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	10,09	15,51					
	Pembelajaran Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	25.540.000	32.885.400	40.193.500	47.003.000	66.808.000	85.950.000	298.379.900	19.115.000	29.111.026	38.483.500	39.843.564		74,84	88,52	95,75	76,94	59,64	35,44	15,82					
	Pembelajaran Rutin Berkala Pelengkapan Gedung Kantor	2.300.000	4.470.000	9.813.700	2.100.000			18.685.700	1.500.000	4.178.700	8.600.700	2.050.000		65,22	93,48	87,62	97,62	-	2,25	6,45					
	Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Kantor	6.000.000	11.950.000	4.650.000		5.740.000	7.350.000	35.690.000	3.018.000	7.870.000	4.650.000	3.685.000		50,30	65,86	100,00	-	64,20	5,20	6,88					
	Pemeliharaan Rutin Berkala Komputer				2.970.000	4.935.000	7.200.000	15.105.000				2.953.800	4.511.100		-	-	-	99,45	91,41	24,78	15,16				
	JUMLAH	130.340.000	2.597.129.075	158.039.200	417.100.000	217.365.590	232.400.000	3.741.373.865	120.133.000	176.798.726	155.114.200	392.185.780	173.434.664	897.533.370	92.17	6.83	96.15	94.03	79.79	21.26	20.15				
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	4.900.000	11.100.000	9.360.000	6.300.000	9.920.000	17.780.000	59.360.000	4.900.000	11.100.000	9.360.000	6.300.000	9.920.000	36.680.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	53,67	42,28				
	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Kelengkapan	4.900.000	11.100.000	9.360.000	6.300.000	9.920.000	17.780.000	59.360.000	4.900.000	11.100.000	9.360.000	6.300.000	9.920.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	38,02	15,15				
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	58.844.800	64.220.000	15.032.800	15.940.000			196.577.600	42.819.700	47.998.800	8.332.800	12.689.598		69.021.198	72,77	74,74	52,63	80,11	-	8,19	21,59				
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	49.792.800	64.220.000	15.832.800	10.270.000			140.115.600	35.810.700	47.998.800	8.332.800	7.449.098													
	Penyusunan Analisis Jabatan	9.052.000						9.052.000	7.009.000																
	Pendidikan dan Pelatihan Formal				5.570.000		41.800.000	47.370.000				5.240.500													
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	40.292.000	28.078.900	987.600	22.377.000	4.206.000	24.399.170	120.340.670	38.553.000	17.831.400	987.600	5.205.000	2.673.000	26.697.000	95,68	63,50	100,00	23,26	63,55	11,79	41,36				
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja RKPD	7.855.500	4.874.800		7.580.670		7.580.670	19.510.970	6.399.500	4.527.200															
	Penyusunan Laporan Kegiatan Keuangan Semesteran	10.074.500	7.836.500				4.254.000	22.165.000	9.041.500	1.826.500															
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	23.162.000	8.418.700	987.600	5.911.000		4.130.500	42.609.800	23.122.000	7.673.300	987.600	1.406.500													
	Penyusunan LPPD SKPD				5.259.500			5.259.500																	
	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA, dan DPPA				11.206.500	4.206.000	8.434.000	23.846.500				3.798.500	2.673.000												
	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal		6.948.900					6.948.900		3.894.400															

RENSTRA TAHUN 2019 – 2024

Perubahan



NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	ANGGARAN					REALISASI					RASIO					RATA-RATA PERTUMBUHAN								
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2018	2019				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
	PROGRAM TANGGAP DARURAT JALA DAN EMBATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penyusunan Kebijakan Penanggulangan Bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	7.314.608																							
	Pendataan Loket Pasca Bencana Banjir	7.314.608																							
	PROGRAM Pencegahan dini dan Penanggulangan Bencana	48.784.772																							
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Evaluasi Pembujuk Daki Airmanan / Korban Bencana Alam																								
	Pemertanian Penyebutan Informasi Potensi Bencana Alam	48.784.772																							
	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	22.601.000	7.855.400	16.340.000	26.310.000	28.500.000	30.050.000	131.656.600	14.066.600	11.914.000	16.340.000	24.496.000	28.500.000	70.527.400	62,24	15,17	100,00	93,11	100,00	100,00					
	Pengadaan Sistem Pengidolan Keuangan SRPD																								
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SRPD	12.130.000	7.855.400	16.340.000	26.310.000	28.500.000	30.050.000	121.185.400	10.987.600	1.191.400	16.340.000	24.496.000	28.500.000		90,58	15,17	100,00	93,11	100,00	100,00	25,46	21,00			
	Facilitasi Penataan Aset Pada SRPD	10.471.000						10.471.000	3.079.000						29,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH KEGIATAN INI	22.601.000	7.855.400	16.340.000	26.310.000	28.500.000	30.050.000	131.656.600	14.066.600	1.191.400	16.340.000	24.496.000	28.500.000		62,24	15,17	100,00	93,11	100,00	100,00	7,38	15,17			
	PROGRAM PENGINGKATIN KESAGAKAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	-	1.768.118.200	147.214.000	-	-	-	1.915.332.200	-	1.716.027.940	127.214.000	-	-	1.843.241.540	-	97,05	86,41	-	-	-	-	-	100,00	40,57	
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran		53.633.000					53.633.000		52.377.000						97,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Balaya Kebakaran		172.338.000	67.214.000				239.552.000		144.033.600	6721.000					83,96	100,00	-	-	-	-	20,97	14,22		
	Peningkatan pelayanan Penanggulangan Balaya Kebakaran		97.352.500	80.000.000				177.352.500		96.105.000	60.000.000					98,81	75,00	-	-	-	-	4,79	9,01		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran		1.444.794.700					1.444.794.700		1.422.623.340						98,48	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH	-	1.768.118.200	147.214.000	-	-	-	1.915.332.200	-	1.716.027.940	127.214.000	-	-	1.843.241.540	-	97,05	86,41	-	-	-	-	46,28	40,57		
	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM	-	119.824.725	563.421.000	89.544.425	156.810.250	241.724.360	1.171.331.760	-	102.429.100	107.633.200	46.626.650	40.721.300	297.410.250	85,48	19,10	52,07	25,97	19,18	16,85					
	Pemertanian dan Penyebutan Informasi Potensi Bencana Alam		10.000.000		34.748.500	45.521.300	64.101.680	154.371.480		10.000.000	10.000.000	33.958.500	40.721.300		100,00	-	97,73	89,46	59,12	32,42					
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Evaluasi Pembujuk dan Airmanan / Korban Bencana Alam		68.431.100	563.421.000				631.852.100		67.994.100						98,63	-	-	-	-	-	69,39	100,00		
	Pendataan Loket Pasca Bencana		10.136.875		52.094.425	11.288.950		74.563.250		5.074.500		10.841.400				49,14	20,48	-	-	-	2,25	46,17			
	Facilitas dan pendampingan penyulama bantuan dukungan logistik bagi korban bencana alam				1.845.500		77.622.680	79.468.180				1.826.750				-	-	-	-	-	98,98	154,66	86,97		
	Pembekalan bahan kebutuhan Pasca Bencana		31.066.750					31.066.750		19.866.500						63,93	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sosialisasi penyadaranabuan Tentang kebencanaan Hitatan dan Laban (DBH-DK)																								
	JUMLAH	-	119.824.725	563.421.000	89.544.425	156.810.250	241.724.360	1.171.331.760	-	102.429.100	107.633.200	46.626.650	40.721.300	297.410.250	85,48	19,10	52,07	25,97	19,18	16,85					

RENSTRA TAHUN 2019 – 2024
Perubahan



NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	ANGGARAN						REALISASI						Rasio						RATA-RATA PERTUMBUHAN		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	PROGRAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN																					
	Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran																					
	Pembentukan Masyarakat Peduli Api																					
	Pengembangan Sirana dan Fasilitas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)																					
	Perotti Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan																					
	Pemadaman Kebakaran dan Lahan																					
	JUMLAH																					

Sungai Raya, 28 Februari 2022
 PTL KEPALA PELAKSANA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN KUBU RAYA

M.YASSIERSE
 Pembina TK I
 NIP.19700704 199803 1 003

ERAH



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Tantangan dan Peluang dalam upaya pengembangan Pelayanan pada BPBD Kabupaten Kubu Raya adalah hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan perencanaan strategis program kegiatan. Hal ini tertuang dalam analisis lingkungan strategis yang dipetakan dalam bentuk matriks SWOT sebagai berikut :

		STRENGTH (S)	WEAKNESS (W)
LINGKUNGAN EXTERNAL	LINGKUNGAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Peraturan perundang-undangan sebagai eksistensi dan kewenangan BPBD; 2. Dukungan pimpinan dan komitmen bersama seluruh aparatur; 3. Komitmen melaksanakan perubahan paradigma dan reformasi dalam meningkatkan pelayanan; 4. Pemahaman terhadap arah dan tujuan organisasi; 5. Adanya komitmen yang kuat dalam penganggaran dari pemangku kebijakan dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan 6. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dan berperan aktif dalam upaya penanganan bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas dan Kuantitas aparatur penanggulangan bencana belum memadai; 2. Keahlian dan ilmu pengetahuan aparatur belum seluruhnya sesuai kebutuhan tupoksi masing-masing bidang; 3. Belum terbangunnya Sistem Informasi Manajemen dan komunikasi tentang kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi; 4. Belum optimalnya koordinasi dalam penanggulangan bencana sehingga system pengendalian, monitoring, dan evaluasi belum maksimal; 5. Belum terbentuknya unsur pengarah mekanisme kerjasama dengan dinas/intansi terkait, LSM dan lembaga-lembaga lain non pemerintah dalam upaya penyelenggaraan penanganan bencana; dan 6. Masih terbatasnya penganggaran, sarana, dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
OPPORTUNITIES (O)		SO	WO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya komitmen dari Kepala Daerah dan DPRD serta seluruh komponen bangsa, nasional, regional dan lokal dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; 2. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko bencana; 3. Dukungan kebijakan Pusat dan sinkronisasi serta koordinasi dalam penyelenggaraan bidang penanggulangan bencana; 4. Terbatasnya dana dekonsentrasi dan bantuan sosial berpola hibah dari Kementerian; 5. Tuntutan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan PERDA penanggulangan bencana dan PROTAP; 2. Pelatihan Peningkatan kualitas Aparatur Badan Penanggulangan Bencana; 3. Fasilitasi peningkatan fungsi Koordinasi, Komando dan Pelaksana pada program mitigasi Penanggulangan Bencana; 4. Koordinasi dalam rangka penajaman Program Tahunan Penanggulangan Bencana; 5. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan Penanggulangan Bencana; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan peningkatan Kualitas aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan Bencana; 2. Koordinasi penempatan Aparatur Badan penanggulangan Bencana Daerah sesuai disiplin ilmu dan Job Discription; 3. Pembentukan dan Pengembangan PUSDALOPS; 4. Fasilitasi RAKOR antar SKPD terkait Penanggulangan Bencana; 5. Pembentukan Dewan Pengarah BPBD ditingkat Kabupaten yang Independent dari berbagai unsur; 6. Penganggaran Dana Siap 	



<p>akuntabel; dan</p> <p>6. Adanya peran serta masyarakat dan kerjasama dengan dinas/intansi terkait, LSM dan lembaga-lembaga lain non pemerintah dalam upaya penyelenggaraan penanganan bencana.</p>	<p>Pelatihan masyarakat dalam menghadapi bencana</p> <p>6 .</p>	<p>Pakai / On-Call dan Dana Lainnya di BPBD dalam Penanggulangan Bencana.</p>
THREAT (H)	ST	WT
<p>1. Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pelaksanaan tiga fungsi pelayanan :koordinasi, Komando dan pelaksanaan dengan SKPD lainnya;</p> <p>2. Terbatasnya anggaran yang tersedia di BPBD bagi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan administrasi umum;</p> <p>3. Adanya perubahan iklim global yang sangat ekstrim dan berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di dunia;</p> <p>4. Adanya keterbatasan sarana komunikasi didaerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain; dan Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam; dan</p> <p>5. Degradasi lingkungan akibat pembangunan yang kurang berwawasan lingkungan.</p>	<p>1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Penanggulangan Bencana;</p> <p>2 Koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana dan Legislatif dalam hal Penganggaran Penanggulangan Bencana;</p> <p>Simulasi dan Gladi Penanggulangan Bencana secara Kontinyu dan teratur dan terencana;</p> <p>Kerjasama dengan ORARI, RAPI, SAR, TAGANA dan Relawan Bencana lainnya dalam Penanggulangan Bencana;</p> <p>Pengadaan sarana dan Prasarana Transportasi dan Komunikasi yang handal dalam penanggulangan bencana; dan</p> <p>Fasilitasi penyusunan AMDAL yang lebih detail dalam pemberian izin berbagai jenis usaha yang terkait dengan lingkungan.</p> <p>6 .</p>	<p>1. Penguatan Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana daerah dalam Penanggulangan Bencana;</p> <p>2. Pelatihan Peningkatan Kualitas Aparatur dalam menunjang Profesionalisme dibidang Penanggulangan Bencana;</p> <p>3. Fasilitasi penyusunan Data Base berbasis GIS dan Internet;</p> <p>4. Kerjasama dengan Provider Telekomunikasi untuk tetap eksis bila bencana terjadi guna memperlancar koordinasi dalam Penanggulangan Bencana;</p> <p>5. Fasilitasi Rakor dalam rangka persamaan Persepsi bagi pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana terhadap daerah rawan bencana; dan</p> <p>6. Koordinasi dalam meminimalisir kegiatan perambahan hutan dan daerah konversi serta Kerjasama dengan dunia Usaha dalam penanggulangan bencana.</p>



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan penanganan bencana, ada beberapa permasalahan dan faktor yang mempengaruhi dalam pelayanan BPBD, diantaranya dapat dilihat pada table 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belum Optimalnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan	Belum optimalnya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kemampuan tenaga penyusun dokumen perencana perangkat daerah dalam menyusun dokumen masih belum melalui pelatihan/bimbingan teknis, sehingga dokumen perencanaan disusun berdasarkan asumsi.
		Perubahan SOTK berimplikasi pada Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penambahan ASN dan Non ASN menyebabkan penyediaan gaji dan tunjangan sedikit terhambat
		Perubahan SOTK berdampak pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keterbatasan pagu dan penambahan ASN, menyebabkan sejak tahun 2019 untuk pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya terhambat
		Perubahan SOTK berimplikasi pada ketersediaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penambahan lokal gedung kantor berdampak pada penambahan jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang mesti disediakan
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor juga mengalami penambahan dari segi nominal, terutama dibiaya sewa gedung dan sewa tambat speed boat.
			Penyediaan bahan logistik kantor ditahun 2022 mengalami penurunan jumlah nilai pagu



			dibandingkan tahun 2021, sedangkan tuntutan perubahan SOTK mengharuskan value pada belanja ATK, Benda Post makan minum rapat harus diseimbangkan dengan perubahan yang ada.
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pada SKPD merupakan sub kegiatan baru yang merupakan Inovasi BPBD Kubu Raya dan di Support Penuh oleh BNPB Jakarta.
		Perubahan SOTK berdampak pada peremajaan dan penambahan pada pagu pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Keterbatasan anggaran merupakan penyebab utama dari tidak terlaksananya Pengadaan berupa Mebeleur, Aset tak berwujud, komputer, laptop dan printer. Sedangkan perubahan SOTK mau tidak mau mengharuskan pengadaan sebagai peremajaan dan pengadaan aset yang baru
2.	Belum Optimalnya Daerah dalam Penanganan Bencana	Rendahnya Kesiagaan Masyarakat Untuk Mitigasi Bencana	Belum Optimalnya Desa Tangguh Bencana
		Belum Optimalnya Kelembagaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Belum Optimalnya SOP dan Kebijakan Penanganan Bencana Tingkat Kabupaten (SOP, RPB, Mitigasi, RAD, Renkon, Rencana Operasi, Perda PB, Perbup Status Darurat)
			Belum Optimalnya Dokumen Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
			Kurangnya SDM Dalam Penanggulangan Bencana
			Kurangnya Alokasi Anggaran Yang Diberikan ke BPBD

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati Kabupaten Kubu Raya Periode 2019 – 2023 yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius”**. Dalam visi tersebut tersebut terdapat faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yaitu :

1. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja yang diantaranya adalah perubahan SOTK yang berimplikasi pada struktur penganggaran,



sumber daya manusia (ASN / Non ASN) yang terlatih, ketersediaan administrasi perangkat umum yang belum memadai serta pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sebagai salah satu faktor penghambat pelayanan perangkat daerah. Hal ini terkait dengan Misi Bupati Kabupaten Kubu Raya nomor yaitu Meningkatkan budaya kerja dan tata kelola Pemerintah yang bersih dan berwibawa (*Good and clean Governance*), Meningkatkan pelayanan publik yang mendasar dan perbaikan kualitas hidup masyarakat serta misi Bupati nomor 4 yaitu Meningkatkan penguatan aktivitas dan kelembagaan bernuansa religius di seluruh lapisan masyarakat;

2. Belum optimalnya daerah dalam Pananganan bencana yang diantaranya rendahnya kesiapsiagaan masyarakat untuk mitigasi bencana belum optimalnya kelembagaan penyelenggaraan penanggulangan bencana, ini juga faktor penghambat pelayanan perangkat daerah yang belum selara dengan misi Bupati Kabupaten Kubu Raya yaitu Meningkatkan penguatan otonomi desa untuk pembangunan yang berkeadilan dan berdasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal.

3.3. Telaahan RENSTRA K/L (BNPB) dan RENSTRA BPBD

3.3.1. Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Dalam kurun waktu 2010-2014, BNPB telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana nasional. Berbagai target yang direncanakan telah dicapai melalui pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam kerangka sistem nasional penanggulangan bencana yang meliputi aspek legislasi, aspek kelembagaan, aspek perencanaan, aspek pendanaan, aspek peningkatan kapasitas dan aspek penyelenggaraan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan tahap pemulihan pascabencana.

- a. Aspek Legislasi;



Hingga tahun 2014, BNPB telah menetapkan 92 Peraturan Kepala (Perka) BNPB yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis dari setiap tahapan/proses penyelenggaraan penanggulangan bencana.

b. Aspek Kelembagaan;

1. Terbentuknya BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota

BNPB dengan dukungan Kementerian Dalam Negeri telah mendorong terbentuknya 462 BPBD, terdiri atas 34 BPBD provinsi, 71 BPBD kota, dan 357 BPBD kabupaten;

2. Terbentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana

- Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana (Planas PRB) sebagai wadah koordinasi yang beranggotakan perwakilan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat ditingkat nasional;
- Forum PRB sektoral, seperti Forum Perguruan Tinggi untuk PRB. Konsorsium Pendidikan Bencana, serta Forum Mitigasi Bencana Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- Forum PRB di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Forum PRB tematik, seperti Forum Guru PRB Kabupaten Simeulue. Forum Multipihak DAS Ciliwung-Cisadane “Save Our Jakarta.” Forum Pengelolaan DAS Multipihak Sumbar. Forum Gunung Merapi. Forum Gunung Slamet. Jangkar Kelud. Forum DAS Bengawan Solo di Jateng dan Jatim, dan PASAG Merapi;

3. Kemitraan DPR RI dengan BNPB;

DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kerangka legislasi, penganggaran dan pengawasan merupakan mitra kerja Pemerintah. Melalui Komisi VIII. DPR RI telah banyak memberikan dukungan kepada BNPB dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dari sisi legislasi. DPR RI adalah yang menginisiasi terbentuknya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang PB.

4. Terjalinnnya Kerjasama antar Lembaga;

- Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI untuk mendukung operasi penanganan darurat, melalui mobilisasi personel dalam Satuan Reaksi Cepat (SRC) PB maupun mobilisasi personel



- langsung ke daerah bencana. Dalam hal ini, TNI bergerak dalam operasi militer selain perang;
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI untuk mendampingi pelaksanaan penganggaran penanggulangan bencana, khususnya dana siap pakai dan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - Kementerian/lembaga lainnya dalam upaya pengurangan risiko bencana, penanganan darurat dan dukungan pemulihan pascabencana sesuai dengan tugas dan fungsinya dibawah koordinasi BNPB;
 - Lembaga non pemerintah, antara lain Palang Merah Indonesia, perguruan tinggi, lembaga perbankan, lembaga usaha, serta LSM nasional. Sejak tahun 2009 - 2014 telah ditandatangani 44 nota kesepahaman kerjasama.
5. Terbangunnya Kerjasama dengan Masyarakat Internasional;
- Kerjasama bilateral, regional, dan internasional dengan berbagai kalangan pemerintah dan organisasi internasional, antara lain Turki, Amerika Serikat, negara-negara ASEAN, India, Belarusia, Italia, Australia, dan Jepang, Australia, Swiss, Rusia, China, Selandia Baru, Maladewa, Taiwan;
 - Dengan lembaga internasional, antara lain Pacific Disaster Center University of Hawaii, ADB, DFAT, USAID, WFP, UNDP, UNFPA, FAO, UN-OCHA, UNISDR, WHO, Bank Dunia, ADRC, ADPC, FEMA, NEMA, EMA, dan sebagainya;
 - BNPB mendapatkan dukungan dari masyarakat internasional yang diwujudkan dalam berbagai program /kegiatan. BNPB juga aktif mendukung ASEAN, ARF, EAS, dan kerjasama selatan-selatan;
6. Terselenggaranya Keterbukaan Informasi Publik BNPB sebagai focal point informasi penanggulangan bencana pada tahun 2013 telah menerbitkan Perka Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan BNPB.
- c. Aspek Perencanaan;
1. Terintegrasinya Penanggulangan Bencana dalam Perencanaan Pembangunan Nasional;



2. Tersusunnya Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;
 3. Tersusunnya Masterplan PRB Tsunami;
 4. Terintegrasinya PRB dalam Rencana Tata Ruang.
- d. Aspek Pendanaan;
1. Meningkatnya Alokasi Pendanaan Penanggulangan Bencana Anggaran BNPB meningkat secara signifikan dalam kurun waktu pelaksanaan RPJMN 2010-2014. Dari total pagu indikatif Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) sebesar Rp 1.4 triliun, terealisasi anggaran sebesar Rp. 8.6 triliun atau meningkat 500%. Sebagai contoh tahun 2008. DIPA BNPB sebesar Rp 91 milyar, dan pada tahun 2014 menjadi Rp 2.53 triliun atau meningkat 2.680 %;
 2. Fleksibilitas Penggunaan Dana Cadangan Penanganan Bencana Selain pengalokasian anggaran melalui proses perencanaan pembangunan nasional. BNPB juga mendapatkan anggaran dari dana cadangan APBN rata-rata sebesar Rp 3 triliun per tahun sebagai dana siap pakai (on call budget) untuk penanganan darurat bencana;
 3. Kinerja Pengelolaan Keuangan
Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dibuktikan dengan meningkatnya alokasi anggaran BNPB yang diikuti dengan peningkatan realisasi penyerapan anggaran. Pada 2013 realisasi penggunaan anggaran mencapai 95,30% meningkat dibanding tahun sebelumnya 88,82%.
- e. Aspek Peningkatan Kapasitas;
1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Terbentuknya Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB);
 2. Peningkatan Kapasitas Sarana Prasarana Terbangunnya Pusdalops PB Dukungan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana Tersedianya Fasilitas Pelatihan Penanggulangan Bencana Pembangunan Kantor BNPB;
 3. Peningkatan Kapasitas Sistem Penyelenggaraan.
 1. Tersusunnya Standarisasi Nasional Indonesia untuk PB;
 2. Tersusunnya Peta Sumber Daya Logistik dan Peralatan;



3. Terbangunnya Aplikasi PB secara Daring;
 4. Tersusunnya Standar Kompetensi Kerja Nasional PB.
- f. Aspek Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
1. Tahap Prabencana;
 - a. Terlaksananya Program Desa Tangguh Bencana;
 - Tahun 2012, terdapat 40 desa di 20 provinsi dengan ancaman tsunami mengikuti program ini;
 - Tahun 2013, program desa tangguh dilakukan di 56 desa di 28 provinsi;
 - Tahun 2014, jumlah desa peserta sebanyak 68 desa di 28 provinsi, dimana 10 provinsi masuk dalam program masterplan pengurangan risiko bencana tsunami;
 - b. Tersusunnya Kajian Akademik Rencana Induk Penanggulangan Bencana;
Penyusunan rencana induk untuk 12 jenis ancaman bencana sebagai masukan penyusunan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2015-2019. Adapun 12 rencana induk itu meliputi ancaman gempa bumi (ITB), tsunami (Unsyiah), gerakan tanah (UGM), letusan gunung api (UPN Veteran), banjir (Undip), gelombang ekstrim dan abrasi (Unand) dan cuaca ekstrim (UI). Selain itu, ancaman kekeringan (dengan Udayana), epidemi dan wabah penyakit (Unair), banjir bandang (Unhas), kecelakaan industri (ITS) dan kebakaran lahan dan hutan (IPB).
 - c. Tersusunnya Indeks Rawan Bencana Indonesia;
 - d. Terselenggaranya Program Sekolah Aman dan Materi Ajar Pendidikan Bencana;
 - e. Inisiasi Deklarasi Yogyakarta;
 - f. Tersedianya Peta Risiko Bencana di 33 Provinsi;
 - g. Terlaksananya Masterplan PRB Tsunami;
 - h. Terselenggaranya Peringatan Bulan PRB;
 - i. Terlaksananya Gladi Lapang Nasional;
 - j. Tersusunnya Rencana Kontinjensi PB;
 - k. Laporan Kajian Nasional tentang PRB;
 - l. Terlaksananya Berbagai Forum Internasional PB;



- m. Partisipasi Aktif dalam Global Platform for DRR;
 - n. Terbentuknya Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI).
2. Tahap Saat Tanggap Darurat;
- a. Peningkatan Kapasitas TRC Daerah
Telah terbentuk sebanyak 33 tim reaksi cepat (TRC) di tingkat BPBD provinsi dan 127 TRC di BPBD kab/kota dan telah mengikuti pelatihan sejak tahun 2010;
 - b. Tersalurkannya Bantuan Bencana;
 - c. Terlaksananya Teknologi Modifikasi Cuaca untuk PB;
 - d. Membantu Negara Lain;
 - e. Terselenggaranya Kegiatan Pendampingan Pengungsi.
3. Tahap Pascabencana.
- a. Tersedianya Perangkat Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - b. Tersusunnya Perencanaan Pemulihan Pascabencana;
 - c. Tersalurkannya Bantuan Pascabencana;
 - d. Tersusunnya Indeks Pemulihan Bencana Indonesia;
 - e. Pemulihan Sosial Ekonomi Pascabencana.

3.3.2. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Provinsi Kalimantan Barat terletak di bagian barat pulau Kalimantan pada posisi 2° 05' LU - 3° 05' LS dan 108° 0' BT - 114° 10' BT. Berdasarkan letak geografis yang spesifik ini maka, daerah Kalimantan Barat tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis lintang 0°) tepatnya di atas Kota Pontianak. Karena pengaruh letak ini pula, maka Kalbar adalah salah satu daerah tropik dengan suhu udara cukup tinggi serta diiringi kelembaban yang tinggi.

Ciri-ciri spesifik lainnya adalah bahwa wilayah Kalimantan Barat termasuk salah satu propinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara asing, yaitu dengan Negara Bagian Serawak, Malaysia Timur. Bahkan dengan posisi ini, maka daerah Kalimantan Barat kini merupakan satu-satunya propinsi di Indonesia yang secara resmi telah mempunyai akses jalan darat untuk masuk dan keluar dari negara asing. Hal ini dapat terjadi karena antara Kalbar dan Sarawak telah



terbuka jalan darat antar negara Pontianak - Entikong - Kuching (Sarawak, Malaysia) sepanjang sekitar 400 km dan dapat ditempuh sekitar enam sampai delapan jam perjalanan. Adapun batas-batas wilayah adalah sebagai berikut :

- a. Bagian barat berbatasan dengan Natuna dan Selat Karimata;
- b. Bagian Utara berbatasan langsung dengan Sarawak (Malaysia Timur);
- c. Bagian selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Laut Jawa;
- d. Bagian timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Sebagian besar wilayah Kalimantan Barat adalah merupakan daratan berdataran rendah dengan luas sekitar 147.807 km² atau 7,53 persen dari luas Indonesia atau 1,13 kali luas pulau Jawa. Wilayah ini membentang lurus dari utara ke selatan sepanjang lebih dari 600 kilometer dan sekitar 850 kilometer dari barat ke timur. Bagian lain adalah perairan laut yang mempunyai puluhan pulau-pulau. Pulau-pulau besar adalah Pulau Karimata dan Pulau Maya. Dilihat dari besarnya wilayah, maka Kalimantan Barat termasuk Provinsi terbesar ketiga setelah Provinsi Papua (309.934,4 Km²) dan Kalimantan Tengah (157.183 Km²).

Secara Administratif Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 14 (empat belas) Kabupaten/Kota yang terdiri dari 174 Kecamatan, 99 Kelurahan dan 2.031 Desa, sedangkan berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat berjumlah sekitar 5.069.127 jiwa, yang terdiri dari 2.762.930 jiwa atau 51,55% berjenis kelamin laki-laki dan 2.602.034 jiwa atau 48,45% berjenis kelamin perempuan.

Daerah Kalimantan Barat termasuk salah satu daerah yang dapat dijuluki Provinsi Seribu Sungai. Julukan ini selaras dengan kondisi geografis yang mempunyai ratusan sungai besar dan kecil yang diantaranya dapat dan sering dilayari. Beberapa sungai besar sampai saat ini masih merupakan urat nadi dan jalur utama untuk angkutan daerah pedalaman, walaupun prasarana jalan darat telah dapat menjangkau sebagian besar kecamatan. Sungai besar utama adalah



Sungai Kapuas, yang juga merupakan sungai terpanjang di Indonesia (1.086 km), yang mana sepanjang 942 km dapat dilayari. Sungai-sungai besar lainnya adalah: Sungai Melawi, (dapat dilayari 471 km), Sungai Pawan (197 km), Sungai Kendawangan (128 km), Sungai Jelai (135 km), Sungai Sekadau (117 km), Sungai Sambas (233 km), Sungai Landak (178 km).

Jika sungai-sungai sangat menonjol jumlahnya di Kalimantan Barat, maka sebaliknya yang terjadi dengan danau. Dari danau-danau yang ada hanya dua yang cukup berarti, Kedua danau ini adalah Danau Sentarum dan Danau Luar I yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu. Danau Sentarum mempunyai luas 117.500 hektar yang kadang-kadang nyaris kering di musim kemarau, serta Danau Luar I yang mempunyai luas sekitar 5.400 hektar. Kedua danau ini mempunyai potensi yang baik sebagai objek wisata.

Dipengaruhi oleh dataran rendah yang amat luas, maka ketinggian gunung-gunung relatif rendah serta non aktif. Gunung yang paling tinggi adalah gunung Baturaya di Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang yang mempunyai ketinggian 2.278 meter dari permukaan laut, jauh lebih rendah dibanding Gunung Semeru (Jatim, 3.676 M) atau Gunung Kerinci (Jambi, 3.805 M). Gunung Lawit yang berlokasi di Kapuas Hulu, Kec. Embaloh Hulu dan lebih dahulu dikenal di Kalimantan Barat, ternyata hanya menempati tertinggi ketiga karena mempunyai tinggi 1.767 meter, sedangkan tertinggi kedua adalah Gunung Batusambung (Kec. Ambalau) dengan ketinggian mencapai 1.770 meter .

Walaupun sebagian kecil wilayah Kalbar merupakan perairan laut, akan tetapi Kalimantan Barat memiliki puluhan pulau besar dan kecil (sebagian tidak berpenghuni) yang tersebar sepanjang Selat Karimata dan Laut Natuna yang berbatasan dengan wilayah Propinsi Riau, Sumatera. Pulau-pulau besarnya seperti Pulau Karimatan dan Pulau Maya, Pulau Penebangan, Pulau Bawal dan Pulau Gelam di perairan Selat Karimata, Kab. Ketapang. Pulau besar lainnya antara lain adalah Pulau Laut, Pulau Betangin Tengah, Pulau Butung, Pulau Nyamuk dan Pulau Karunia di Kabupaten Pontianak. Sebagian kepulauan ini,



terutama di wilayah Kabupaten Ketapang merupakan Taman Nasional serta wilayah perlindungan atau konservasi.

Sebagian besar luas tanah di Kalimantan Barat adalah hutan (42,32%) dan padang/semak belukar/alang-alang (34,11%). Adapun areal hutan terluas terletak di Kabupaten Kapuas Hulu seluas 1.964.491 ha, sedangkan padang/semak belukar terluas berada di Kabupaten Ketapang yaitu seluas 1.374.145 ha. Sementara itu areal perkebunan mencapai 1.574.855,50 atau 10,73 %.

Dari 14,68 ribu ha luas Kalimantan Barat, areal untuk pemukiman hanya berkisar 0,83 persen. Adapun areal pemukiman terluas berada di Kabupaten Sintang diikuti kemudian oleh Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang.

Secara umum, daratan Kalimantan Barat merupakan dataran rendah dan mempunyai ratusan sungai yang aman bila dilayari, sedikit berbukit yang menghampar dari Barat ke Timur sepanjang Lembah Kapuas serta Laut Natuna/Selat Karimata. Sebagian daerah daratan ini berawa-rawa bercampur gambut dan hutan mangrove.

Wilayah daratan ini diapit oleh dua jajaran pegunungan yaitu, Pegunungan Kalingkang/Kapuas Hulu di bagian Utara dan Pegunungan Schwaner di Selatan sepanjang perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah.

Dilihat dari tekstur tanahnya maka, sebagian besar daerah Kalimantan Barat terdiri dari jenis tanah PMK (podsolit merah kuning), yang meliputi areal sekitar 10,5 juta hektar atau 17,28 persen dari luas daerah yang 14,7 juta hektar. Berikutnya, tanah OGH (orgosol, gley dan humus) dan tanah Aluvial sekitar 2,0 juta hektar atau 10,29 persen yang terhampar di seluruh Dati II, namun sebagian besar terdapat di kabupaten daerah pantai.

Pada umumnya di Kalimantan Barat suhu udara yang tinggi biasa diikuti oleh kelembaban udara yang tinggi pula. Umumnya suhu udara di Kalimantan Barat cukup normal namun bervariasi, yaitu rata-rata sekitar 200 sampai dengan 35°C. Kecepatan angin rata-rata di Kalimantan Barat, berkisar antara 2-8 knot/jam. Sedangkan angin rata-rata bulanan sekitar 2 knot/jam. Kecepatan angin yang relative



tinggi sering terjadi antara bulan Oktober-Maret, seiring dengan musim penghujan. Kalimantan Barat cukup dikenal sebagai daerah penghujan dengan intensitas yang tinggi. Secara umum mempunyai curah hujan tahunan di atas 3.000 milimeter dan hampir merata diseluruh Kabupaten/Kota. Intensitas hujan yang tinggi, biasanya saling mempengaruhi terhadap kecepatan angin. Faktor angin ini sangat mempengaruhi keselamatan penerbangan dan kegiatan nelayan. Intensitas curah hujan yang cukup tinggi ini, terutama dipengaruhi oleh daerahnya yang berhutan tropis yang lebat dan disertai dengan kelembaban udara yang tinggi. Angin kencang yang secara temporer biasanya terjadi di laut dengan kecepatan dapat mencapai 30-60 knot/jam.

Sebagaimana yang diamanatkan pada alinea ke IV Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 bahwa untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dalam hal perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berdasarkan Pancasila, termasuk perlindungan atas **bencana**, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana yang diamanatkan di dalam undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Potensi penyebab bencana dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana social. **Bencana alam** antara lain berupa gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, angin topan/puting beliung, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan, karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa. **Bencana non alam** antara lain kebakaran hutan/lahan/pemukiman yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan. **Bencana sosial** antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Seiring dengan perubahan paradigma penanganan bencana di Indonesia yang telah mengalami pergeseran, yaitu penanganan bencana



tidak lagi menekankan pada aspek **tanggap darurat**, tetapi lebih menekankan pada **keseluruhan manajemen risiko bencana**. Pemerintah telah menerbitkan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana, serta mengintegrasikan pengurangan risiko bencana kedalam kebijakan dan perencanaan pembangunan, yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Lebih jauh lagi, sebagai kerangka hukum penanganan bencana dan pengurangan risiko bencana, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanganan Bencana serta 3 buah peraturan turunannya, yaitu: (1) Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; (2) Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.

Selanjutnya untuk mengatur kelembagaan penanggulangan bencana ditingkat pusat dan daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh maka dibentuk kelembagaan penanggulangan bencana melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, disebutkan bahwa tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.



Sejak dibentuknya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat secara optimal telah melaksanakan tugas pokok, fungsi serta peranannya dalam penanggulangan bencana. Namun demikian, tentunya masih banyak hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian kearah perbaikan serta penyempurnaan dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana yang efektif dan efisien sesuai dengan peran yang diemban oleh BPBD Provinsi Kalimantan Barat.

Berkaitan dengan sebagian Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat memiliki potensi bencana dengan Indeks Rawan Bencana tinggi atau sebagai kawasan rawan bencana, maka Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi ancaman bencana alam yang setiap saat dapat mengancam dan mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Kedepan, guna meminimalkan risiko terhadap ancaman kejadian bencana, perlu disikapi dengan meningkatkan kapasitas dalam penanganan dan pengurangan risiko bencana baik ditingkat pemerintah maupun masyarakat. Sebagaimana halnya untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dipadukan dengan upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis serta komitmen yang kuat dari semua pihak.

Untuk mengoptimalkan kinerja penanggulangan bencana serta meningkatkan kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, maka pembangunan bidang kebencanaan diarahkan untuk :

- a. Terintegrasinya pengurangan risiko bencana kedalam sistem perencanaan pembangunan tingkat nasional dan daerah;
- b. Terlaksananya penanganan kedaruratan dan pemberian bantuan kemanusiaan di wilayah terkena dampak bencana alam dan kerusuhan sosial; serta
- c. Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi serta pembangunan berkelanjutan yang berdimensi pengurangan risiko bencana di wilayah yang terkena dampak bencana alam dan kerusuhan sosial.

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 - 2023



merupakan implementasi dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 - 2023, yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat. RENSTRA ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan jangka menengah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disusun sesuai dengan kebutuhan dengan mengacu kepada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat, dan RENSTRA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia Tahun 2015 - 2019.

Dalam RENSTRA dijabarkan rencana pembangunan yang memuat isu strategis/permasalahan, yang dipecahkan melalui indikator dan target penentu keberhasilan mulai dari indikator dan target OPD, program serta kegiatan yang akan dijalankan selama lima tahun kedepan. Selanjutnya RENSTRA ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran BPBD Provinsi Kalimantan Barat serta rencana aksi masing masing Bidang dalam penanganan bencana tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023.

3.3.3. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah, maka hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mampu bersinergi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi dibawah kepemimpinan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah menyelaraskan perencanaan pembangunan antar daerah kabupaten/kota dan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di wilayahnya; mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan antar-daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya; dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat atas usulan DAK pada daerah kabupaten/kota di wilayahnya.



BPBD Kabupaten Kubu Raya bersama Perangkat Daerah terkait lainnya berupaya untuk menyelaraskan, mensinergikan, mengsinkronisasikan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik melalui kegiatan Musrenbang Kabupaten Kubu Raya maupun pada rapat koordinasi teknis dan sektoral. Hal ini dimaksudkan agar antara Pemerintah Kabupaten/Kota dapat saling mendukung dalam upaya menggali potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. BPBD Kabupaten Kubu Raya dapat mengarahkan kerjasama antar Kecamatan dalam Kabupaten berdasarkan produk dan program unggulan masing-masing melalui koordinasi dan peningkatan *networking* antar Kecamatan yang kesemuanya bermuara untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan penanggulangan bencana. BPBD Kabupaten Kubu Raya dapat menjadi inisiator dalam membangun kesadaran bersama mengenai *mutual relationship* yang adil dan saling menguntungkan antar pemerintahan lokal dan/atau dengan *pihak swasta*.

BPBD telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. Berbagai target yang direncanakan telah dicapai melalui pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam kerangka sistem daerah penanggulangan bencana yang meliputi aspek legislasi, aspek kelembagaan, aspek perencanaan, aspek pendanaan, aspek peningkatan kapasitas dan aspek penyelenggaraan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan tahap pemulihan pascabencana.

Berdasarkan Renstra BPBD Kabupaten Kubu Raya, terdapat beberapa faktor penghambat maupun pendorong dari Pelayanan Perangkat Daerah, yang bisa kita lihat dari point-point dibawah ini :

a. Aspek Legislasi

- Faktor Penghambat

Hingga saat ini, BPBD Kabupaten Kubu Raya belum melakukan penyusunan pedoman pelaksanaan petunjuk teknis dari setiap tahap / proses penyelenggaraan penanggulangan bencana. Hal ini dikarenakan keterbatasan personil yang faham tentang penyusunan pedoman pelaksanaan petunjuk teknis tersebut..



b. Aspek Kelembagaan

- Faktor Pendorong

1. Terbentuknya Masyarakat Peduli Api (MPA), Desa Tangguh Bencana (DESTANA) serta Keluarga Tangguh Bencana (KATANA) di beberapa Kecamatan;
2. Kemitraan DPRD Kab. Kubu Raya dengan BPBD
DPRD Kubu Raya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kerangka legislasi, penganggaran dan pengawasan merupakan mitra kerja Pemerintah, Melalui Komisi VIII, DPRD telah banyak memberikan dukungan kepada BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- Faktor Penghambat

Beberapa faktor penghambat dalam pelayanan perangkat daerah pada Aspek Kelembagaan di antaranya :

1. Belum terjalinnya kerjasama antar lembaga; dan
2. Belum terselenggaranya keterbukaan informasi publik BPBD sebagai focal point informasi penanggulangan bencana.

c. Aspek Perencanaan

- Faktor Penghambat

1. Belum Terintegrasinya Penanggulangan Bencana dalam Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Belum Tersusunnya Rencana Daerah Penanggulangan Bencana;
3. Belum terintegrasinya PRB dalam Rencana Tata Ruang.

d. Aspek Pendanaan

- Faktor Penghambat

1. Belum memadainya alokasi pendanaan Penanggulangan Bencana Anggaran BPBD; dan
2. Belum adanya dana cadangan Penanggulangan Bencana.

e. Aspek Peningkatan Kapasitas

- Faktor Penghambat

1. Belum terlaksananya pelatihan peningkatan SDM Tim Reaksi Cepat;
2. Belum terlaksananya operasional Pusdalops Penanggulangan Bencana;
3. Belum terlaksananya peningkatan Kapasitas Sistem Penyelenggaraan.



f. Aspek Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

1. Tahap Prabencana

- Faktor Penghambat

- a. Belum Terlaksananya Program Desa Tangguh Bencana pada setiap tahunnya;
- b. Belum Tersusunnya Kajian Akademik Rencana Induk;
- c. Belum Tersusunnya Indeks Rawan Bencana Daerah;
- f. Belum Tersedianya Peta Risiko Bencana;
- g. Belum Tersusunnya Rencana Kontinjensi Penanganan Bencana;
- h. Belum tersedianya laporan kajian kabupaten tentang PRB.

2. Tahap Saat Tanggap Darurat

- Faktor Pendorong

- a. Peningkatan Kapasitas TRC Daerah
- b. Tersalurkannya Bantuan Bencana
- c. Terlaksananya Teknologi Modifikasi Cuaca untuk PB

3. Tahap Pasca Bencana

- Faktor Penghambat

- a. Belum tersedianya perangkat pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b. Belum tersusunnya perencanaan pemulihan pascabencana;
- c. Belum tersusunnya Indeks Pemulihan Bencana Daerah

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan matra spasial dari RPJP, dan disusun dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang mencakup perencanaan ruang darat, laut, udara, dan dalam bumi. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang RTRW Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 - 2036 memuat pengaturan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, yang menghasilkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana kawasan strategis provinsi dalam jangka waktu 20 tahun. Perwujudan indikasi program pemanfaatan ruang terdiri dari program utama, pelaksana,



lokasi, sumber pembiayaan dan waktu pelaksanaan 5 (lima) tahunan. RTRW menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD, khususnya terkait kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan pola ruang, serta indikasi program pemanfaatan ruang (dalam 5 tahunan).

Keselarasan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Kubu Raya dalam menyelenggarakan kebijakan teknis penataan ruang dilakukan melalui perumusan kebijakan pemanfaatan ruang dengan memperhatikan kebijakan dan rencana tata ruang berbasis kebencanaan. Koordinasi khususnya dalam mensosialisasikan dan memberi pemahaman tentang penerapan strategi dan kebijakan penataan ruang terkait ruang kawasan lindung, ruang kawasan budidaya dan kawasan strategis provinsi, serta pelaksanaan prinsip mitigasi bencana. Koordinasi tersebut dilakukan dalam rangka mencapai tujuan penataan ruang Kabupaten Kubu Raya, yaitu mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, berwawasan, lingkungan yang berkelanjutan. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, maka dilaksanakanlah pada sektor pertanian dan perikanan dengan pengembangan wilayah pesisir dan perkotaan bersinergi dengan sektor pengembangan agroindustry, perdagangan dan jasa, budaya serta sektor lain yang mendukung perkembangan kabupaten dan sebagai beranda depan provinsi Kalimantan Barat.



Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Faktor Pendorong dan Penghambat

No.	Jenis Kegiatan SKPD Yang Terkait Dengan Tata Ruang	Kesesuaian Dengan Tata Ruang (ya/tidak)	Keterangan
1	Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan kemiringan diatas 45 derajat	Ya	-
2	Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan Topografi	Ya	-
3	Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan Geografi	Ya	-
4	Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan Demografi	Ya	-
5	Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan Hidrologis	Ya	-
6	Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan Eksploitasi SDA	Ya	-
7	Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan Kawasan Industri	Ya	-

3.5. Penentuan Isu-isu Setrategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan diatas, maka dapat kami kemukakan Isu-isu strategis dengan metoda SWOT sebagai berikut :

Penentuan Isu Strategis Dengan Matrix SWOT



		STRENGTH (S)	WEAKNESS (W)
LINGKUNGAN EXTERNAL	LINGKUNGAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> Adanya Peraturan perundang-undangan sebagai eksistensi dan kewenangan BPBD; Dukungan pimpinan dan komitmen bersama seluruh aparat; Komitmen melaksanakan perubahan paradigma dan reformasi dalam meningkatkan pelayanan; Pemahaman terhadap arah dan tujuan organisasi; Adanya komitmen yang kuat dalam penganggaran dari pemangku kebijakan dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dan berperan aktif dalam upaya penanganan bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> Kualitas dan Kuantitas aparat penanggulangan bencana belum memadai; Keahlian dan ilmu pengetahuan aparat belum seluruhnya sesuai kebutuhan tupoksi masing-masing bidang; Belum terbangunnya Sistem Informasi Manajemen dan komunikasi tentang kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi; Belum optimalnya koordinasi dalam penanggulangan bencana sehingga system pengendalian, monitoring, dan evaluasi belum maksimal; Belum terbentuknya unsur pengarah mekanisme kerjasama dengan dinas/intansi terkait, LSM dan lembaga-lembaga lain non pemerintah dalam upaya penyelenggaraan penanganan bencana; dan Masih terbatasnya penganggaran, sarana, dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
OPPORTUNITIES (O)		SO	WO
<ol style="list-style-type: none"> Adanya komitmen dari Kepala Daerah dan DPRD serta seluruh komponen bangsa, nasional, regional dan lokal dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko bencana; Dukungan kebijakan Pusat dan sinkronisasi serta koordinasi dalam penyelenggaraan bidang penanggulangan bencana; Terbatasnya dana dekonsentrasi dan bantuan sosial berpola hibah dari Kementerian; Tuntutan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel; dan Adanya peran serta masyarakat dan kerjasama dengan dinas/intansi terkait, LSM dan lembaga-lembaga lain non pemerintah dalam upaya penyelenggaraan penanganan bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> Penyusunan PERDA penanggulangan bencana dan PROTAP; Pelatihan Peningkatan kualitas Aparatur Badan Penanggulangan Bencana; Fasilitas peningkatan fungsi Koordinasi, Komando dan Pelaksana pada program mitigasi Penanggulangan Bencana; Koordinasi dalam rangka penajaman Program Tahunan Penanggulangan Bencana; Fasilitas keterlibatan masyarakat dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan Penanggulangan Bencana; Pelatihan masyarakat dalam menghadapi bencana 	<ol style="list-style-type: none"> Pelatihan peningkatan Kualitas aparat Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan Bencana; Koordinasi penempatan Aparatur Badan penanggulangan Bencana Daerah sesuai disiplin ilmu dan Job Discription; Pembentukan dan Pengembangan PUSDALOPS; Fasilitas RAKOR antar SKPD terkait Penanggulangan Bencana; Pembentukan Dewan Pengarah BPBD ditingkat Kabupaten yang Independent dari berbagai unsur; Penganggaran Dana Siap Pakai / On-Call dan Dana Lainnya di BPBD dalam Penanggulangan Bencana. 	
THREAT (H)		ST	WT
1. Belum sepenuhnya		1. Sosialisasi Peraturan	1. Penguatan Kelembagaan



<p>penyelenggaraan penanganan bencana dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pelaksanaan tiga fungsi pelayanan :koordinasi, Komando dan pelaksanaan dengan SKPD lainnya;</p> <p>2. Terbatasnya anggaran yang tersedia di BPBD bagi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan administrasi umum;</p> <p>3. Adanya perubahan iklim global yang sangat ekstrim dan berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di dunia;</p> <p>4. Adanya keterbatasan sarana komunikasi didaerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain; dan Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam; dan</p> <p>5. Degradasi lingkungan akibat pembangunan yang kurang berwawasan lingkungan.</p>	<p>Perundang-undangan Penanggulangan Bencana;</p> <p>2. Koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana dan Legislatif dalam hal Penganggaran Penanggulangan Bencana;</p> <p>3. Simulasi dan Gladi Penanggulangan Bencana secara Kontinyu dan teratur dan terencana;</p> <p>4. Kerjasama dengan ORARI, RAPI, SAR, TAGANA dan Relawan Bencana lainnya dalam Penanggulangan Bencana;</p> <p>5. Pengadaan sarana dan Prasarana Transportasi dan Komunikasi yang handal dalam penanggulangan bencana; dan</p> <p>6. Fasilitasi penyusunan AMDAL yang lebih detail dalam pemberian izin berbagai jenis usaha yang terkait dengan lingkungan.</p>	<p>Badan Penanggulangan Bencana daerah dalam Penanggulangan Bencana;</p> <p>2. Pelatihan Peningkatan Kualitas Aparatur dalam menunjang Profesionalisme dibidang Penanggulangan Bencana;</p> <p>3. Fasilitasi penyusunan Data Base berbasis GIS dan Internet;</p> <p>4. Kerjasama dengan Provider Telekomunikasi untuk tetap eksis bila bencana terjadi guna memperlancar koordinasi dalam Penanggulangan Bencana;</p> <p>5. Fasilitasi Rakor dalam rangka persamaan Persepsi bagi pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana terhadap daerah rawan bencana; dan</p> <p>6. Koordinasi dalam meminimalisir kegiatan perambahan hutan dan daerah konversi serta Kerjasama dengan dunia Usaha dalam penanggulangan bencana.</p>
---	---	---



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Mengacu pada Visi Kabupaten Kubu Raya “*Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya Yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius*”, Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kubu Raya mengambil kebijakan dan langkah-langkah strategis guna mendukung pencapaian Misi Pertama “*Meningkatnya Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa (Good an Clean Governmance)*” dan Misi Kedua yaitu “*Meningkatkan Pelayanan Publik di Sektor Mendasar dan Perbaiki Kualitas Hidup*”. Untuk mencapai misi tersebut, dibuat beberapa tujuan dan sasaran sebagai berikut :


Tabel. 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan	Meningkatnya Nilai SAKIP BPBD	Nilai SAKIP	CC - (50,35)	CC - (51,56)	B - (60,00)	B - (60,00)	B - (60,00)
2	Meningkatnya Terhadap Ketahanan Bencana	Meningkatnya Desa Tangguh Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana	168,40%	168,38%	167,97%	164,92%	162,84%

Tabel. 4.2

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	REALISASI KINERJA			TARGET KINERJA		
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Nilai SAKIP BPBD	Nilai SAKIP	CC	CC - (56,21)	B - (65,35)	B - (66,00)	B - (67,00)	B - (68,00)
2	Meningkatnya Terhadap Ketahanan Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Desa Tangguh Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana	-	-	-	5 Desa	5 Desa	5 Desa





BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Dengan demikian, maka strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan organisasi.

Perumusan strategi dan arah kebijakan dilakukan dengan memperhatikan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Kubu Raya sebagai perangkat daerah. Adapun tugas BPBD adalah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Bencana.

Strategi dan arah kebijakan BPBD Kabupaten Kubu Raya mengacu pada tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan kebijakan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Kubu Raya, BPBD Kabupaten Kubu Raya menetapkan strategi dan arah kebijakan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana tercantum pada tabel berikut:





BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Perumusan Program dan Kegiatan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Kubu Raya dalam kurun waktu 5 tahun (2019 – 2024) berlangsung dalam 3 (tiga) tahap/kelompok periode waktu yaitu (1) program dan kegiatan Tahun 2019 – 2021 yang dirumuskan berdasarkan Permendagri Tahun 13 Tahun 2006; (2) Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 – 2021 yang dirumuskan dengan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; dan (3) Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 yang dirumuskan dengan berdasar pada Kepmendagri Nomor 050 5889 Tahun 2021.

Adapun program dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya untuk tahun 2019 - 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Utama (teknis)
 - a. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota;
 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana; dan
 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.
 - b. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota;
 - Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran
2. Program Pendukung (generic)

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi, Kinerja Perangkat Daerah;
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;



- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; dan
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya untuk melaksanakan program-program diatas BPBD dalam mencapai sasaran program melakukan beberapa kegiatan-kegiatan berikut pendanaan pada tabel 6.1 dibawah ini :



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	INDEKS RISIKO BENCANA																				
	1. RESPON CEPAT KLI (RAPAT) PANGGILAN BORGES PROBIKAS	JUMLAH LAPORAN KOORDINASI DAN PANGGILAN/ PANGGILAN BIASA BERTAMBAH / WABMI PROBIKAS																				
	2. RESPON CEPAT DABURAT BENCANA	JUMLAH SK FENETAWIS STATUS DABURAT BENCANA DAN SKPIB YANG DITETAPKAN PALING LAMA 1 X 24 JAM BERDASARKAN HASIL DOKUMEN LAPORAN KAI CEPAT																				
	3. AKTIVASI SISTEM KOMANDO PENANGANAN DABURAT BENCANA	JUMLAH PETUGAS YANG AKTIF DALAM PENANGANAN DABURAT BENCANA																				
	4. PENCARAN BERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	JUMLAH ORGANS YANG BERHASIL DITAMBAH DITOLONG DAN DIYAKUASI PERIENIS KEJADIAN BENCANA																				
	5. PEMETANAN KEBUTUHAN DASAR KORBAN BENCANA	INDEKS RISIKO BENCANA																				
	PROGRAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	INDEKS RISIKO BENCANA	958.000																			
	1. FEMBERTUKAN POSKO KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	JUMLAH POSKO KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN		1. Dokumen	150.000	1. Dokumen	150.000	1. Dokumen														
	2. PENANGGULANGAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	JUMLAH PANANGGULANGAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN		12. Laporan	500.000	12. Laporan	500.000	12. Laporan														
	5. PATROLI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	JUMLAH PATROLI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN		12. Laporan	150.000	12. Laporan	150.000	12. Laporan														
	6. PEMADAMAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	JUMLAH PEMADAMAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN		12. Laporan	300.000	12. Laporan	300.000	12. Laporan														
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN MASYARAKAT	INDEKS KEPERAWAN MASYARAKAT	538.786																			
	1. PENTYEDIAAN JASA SIRAT MENYUBUR	JUMLAH LAPORAN PENTYEDIAAN JASA SIRAT MENYUBUR		1. Paket	50.000	1. Paket	27.000	1. Paket														
	2. PENTYEDIAAN SUMBER DAYA AIR LISTRIK, TELEPON	JUMLAH LAPORAN PENTYEDIAAN JASA KOMUNIKASI AIR DAN LISTRIK		36. Laporan	52.800	36. Laporan	62.800	36. Laporan														
	3. FEMELIHARAAN PERJUNJAN PEMELIHARAAN PERZIRKAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	JUMLAH LAPORAN PERJUNJAN PEMELIHARAAN PERZIRKAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL		19. Unit	11.246	19. Unit	12.246	19. Unit														
	4. PENTYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	JUMLAH LAPORAN PENTYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN		12. Laporan	85.358	12. Laporan	84.759	12. Laporan														
	5. PENTYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	JUMLAH LAPORAN PENTYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR		12. Laporan	78.860	12. Laporan	80.560	12. Laporan														
	6. PENTYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	JUMLAH LAPORAN PENTYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR		4. Paket	26.300	4. Paket	23.988	4. Paket														
	7. PENTYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGENDALIAN	JUMLAH PENTYEDIAAN BARANG CETAKAN		4. Paket	4.000	4. Paket	5.240	4. Paket														
	8. PENTYEDIAAN KOMPOSEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN RANGKAIAN KANTOR	JUMLAH KOMPOSEN LISTRIK/PENERANGAN RANGKAIAN KANTOR		1. Paket	1.700	1. Paket	1.666	1. Paket														
	9. PENTYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDUNGAN	JUMLAH TERSEDANYA BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDUNGAN		12. Laporan	5.000	12. Laporan	3.600	12. Laporan														
	10. PENTYEDIAAN MUBAR DAN MINIBI	JUMLAH MUBAR DAN MINIBI		12. Paket	21.500	12. Paket	21.500	12. Paket														
	11. RAPAT BAPAT KONSULTASI DAN KONSULTASI KEUJAB DAERAH	JUMLAH RAPAT BAPAT KONSULTASI DAN KONSULTASI KEUJAB DAERAH		12. Laporan	107.075	12. Laporan	51.170	12. Laporan														
	12. RAPAT BAPAT KONSULTASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	JUMLAH RAPAT BAPAT KONSULTASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH		12. Laporan	83.015	12. Laporan	83.015	12. Laporan														
	13. PENTYEDIAAN JASA PAKET PENGIRIMAN	JUMLAH PENTYEDIAAN JASA PAKET PENGIRIMAN		1. Paket	13.500	1. Paket	20.000	1. Paket														
	14. PENTYEDIAAN JASA KEAMAMAN KANTOR	JUMLAH PENTYEDIAAN JASA KEAMAMAN KANTOR		2. Orang	52.800	2. Orang	52.800	2. Orang														



201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	
7. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN																				
1. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DAN HITSAR REALISASI KINERJA SKPD																				
2. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTER																				
3. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN																				
4. PENYUSUNAN LKPI/LFPD																				
5. PENYUSUNAN RENJA, RKA DAN DPPA DPA DAN DPPA																				
8. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH																				
1. FASILITASI PENYATAAN ASSET																				
2. PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD																				
9. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA ADAPATIF																				
1. BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERHIMPUNAN PERUNDANG-UNDANGAN																				
2. PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL																				
3. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL																				
10. PROGRAM PENDORONG DAN PELATIHAN TEKNIS																				
1. PELATIHAN KETANGGAPEL DARIJAGATAN																				
11. PROGRAM PENINGKATAN RISIKO APABATIF																				
1. PENGADAAN PAKSIAN DINAS BERSERTA KELENGKAPANNYA																				
2. PENGADAAN PAKSIAN OLAH RAGA																				
12. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APABATIF																				
1. PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL																				
2. PENGADAAN PELENGKAPAN GEDUNG/KANTOR																				
3. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG/KANTOR																				
4. PENGADAAN MEBELUR																				
5. PENGADAAN KOMPUTER																				
6. PENGADAAN SEWA GEDUNG/GIDANG/TEMPAT TAMBAT SPEED																				
8. PENGADAAN INSTALASI LISTRIK, AIR DAN TELEPON																				
9. PEMELIHARAAN BUNTI/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL																				
10. PEMELIHARAAN BUNTI/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR																				
11. PEMELIHARAAN BUNTI/BERKALA PERALATAN GEDUNG/KANTOR																				
12. PENGELOLAAN WEBSITE																				



01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25							
Meningkatkan Budaya Kerja dan Kepuasan Tata Kelola Masyarakat Pemertintahan Yang Berkah, Mandiri, Efisien dan Berwibawa	201.	PROGRAM PENINGKATAN BERKAS PERSEKUTUAN DAERAH	PEBIKAR PANGANGKARAN DAN EVALUASI ANEKA PERANGKAT DAERAH	PERSentase Realitas Kegiatan Peningkat Unsur Pemerintah Daerah	100%	2.496.040	100%	3.184.127	100%	2.464.544	100%	4.120.848	100%	4.811.211	100%	5.498.172															
					01	PEBIKAR PANGANGKARAN DAN EVALUASI ANEKA PERANGKAT DAERAH									100%	19.616	100%	19.616													
					02	PERSYUSAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH									2	Dokumen	5.328		5.328												
					03	KOORDINASI DAN PERSYUSAN DOKUMEN RKA-SPD									6	Dokumen	3.218		3.218												
					04	KOORDINASI DAN PERSYUSAN PERUBAHAN DPA-SPD									6	Dokumen	6.818		6.818												
					05	KOORDINASI DAN PERSYUSAN LAPORAN HASIL KOORDINASI DAN REALISASI KINERJA SPD									5	Laporan	2.126		2.126												
					06	KOORDINASI DAN PERSYUSAN LAPORAN HASIL KINERJA DAN BERTUSAH REALISASI KINERJA SPD									5	Laporan	2.126		2.126												
		07	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH									5	Laporan	2.126		2.126															
		202.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH										100%	2.272.866	100%	2.366.916	100%	2.924.976													
		01	PENERIMAAN GRI DAN TUNJANGAN ASN									10	Orang	1.320.614		1.320.614															
		05	KOORDINASI DAN PERSYUSAN LAPORAN HASIL KINERJA KEUANGAN ANEKA PERANGKAT DAERAH										1	Laporan	6.818		6.818														
		07	KOORDINASI DAN PERSYUSAN LAPORAN KEUANGAN BILANAN / TOWILAN / SENSISTEAS SPD										2	Laporan	2.126		2.126														
		08	PERSYUSAN LAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN										8	Dokumen	2.126		2.126														
		203	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH											100%	10.000	100%	10.000														
		05	REKONSILIASI DAN PERSYUSAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SPD										6	Laporan	10.000		10.000														
		205	ADMINISTRASI KEPENGAWALAN PERANGKAT DAERAH											100%	142.240	100%	164.425														
		02	PEMAKAMAN PAKAMAN DINAS BERSERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA										82	Paket	92.240		92.240														
		11	BIKINGAN TENIS IMPEDENTIAS PERUBAHAN PERUNDANG-UNDANGAN										10	Orang	50.000		50.000														
		206	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH											100%	567.223	100%	626.667														
		01	PENYUSUNAN DAN PERSYUSAN LITSIK / PENYERANGAN BANGUNAN KANTOR										2	Paket	15.000		15.000														
		04	PENERIMAAN BARANG LOGISTIK KANTOR										37	Paket	88.023		88.023														

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yang ditampilkan dalam tabel 7.1 berikut ini:

Tabel 7.1.
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
KABUPATEN KUBU RAYA

Bidang Urusan	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
URUSAN WAJIB																			
1 Pelayanan Dasar																			
5 Ketenteraman, Ketertuhan Umum dan Perlindungan																			
	4				241.724.360		332.910.618		458.495.286								1.033.130.264		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	Angka Kejadian Bencana	-	20,00	18,00		16,00		14,00								8,00		
	2	Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tingkat Nasional dan Daerah	Dokumen	1,00	1,00		1,00		1,00								1,00		
	3	Jumlah Sistem Peringatan Dini Cuanca dan Sidim Serta Kebencanaan	-	1,00	1,00		1,00		1,00								1,00		
	4	Jumlah Korban Meninggal, Hilang dan Terkena Dampak Bencana Per 100.000 Orang	Orang	40,00	35,00		30,00		25,00								10,00		
	5	Jumlah Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana	Juta	1.000,00	900,00		800,00		700,00								2.400,00		
2 Non Pelayanan Dasar																			
5 Lingkungan Hidup																			
	6	Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan			799.152.330		1.667.201.902		3.478.138.030								5.944.492.282		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	Jumlah Titik Hotspot	Titik	50,00	45,00		40,00		35,00								20,00		
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																			
1 Administrasi Perkantoran																			
	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			28.663.549.690		28.329.675.971		27.999.691.221								84.992.916.882		Semua SKPD
	1	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100,00	100,00		100,00		100,00								100,00		
	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			54.837.505.262		60.593.470.596		66.933.605.225								182.384.581.083		Semua SKPD
	1	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100,00	100,00		100,00		100,00								100,00		
	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem			2.175.582.370		2.083.216.949		1.994.772.948								6.253.572.267		Semua SKPD
	1	Persentase Peningkatan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	%	100,00	100,00		100,00		100,00								100,00		
	2	Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)	-	CC	CC		CC		B								BB		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERRKAITAN DENGAN																			
5 Urusan Pemerintah Bidang Ketenteraman dan Ketertuhan																			
	2	Program Penanggulangan Bencana							15.472.683.168		15.481.763.957		16.952.139.123		18.094.957.459		66.001.543.707		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	Persentase Penanggulangan Bencana	%	n/a	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
9 NON URUSAN																			
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							647.965.339.924		648.346.614.740		709.184.914.787		756.394.734.833		2.761.891.604.283		Semua SKPD
	1	Persentase Kualitas Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 - 2024 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan aparatur BPBD Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan kebijakan di bidang kebencanaan daerah. Rencana Strategis ini menyajikan kegiatan-kegiatan dalam upaya penanggulangan bencana dalam periode pada 5 (lima) tahun.

Upaya dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 - 2024 dilakukan dengan perumusan tujuan jangka menengah BPBD Kabupaten Kubu Raya, yaitu Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Risiko Bencana`. Hal-hal yang dianggap penting dalam upaya pencapaian tujuan dari Rencana Strategis BPBD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 - 2024 sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja BPBD Kabupaten Kubu Raya yang tertuang dalam Revisi Renstra BPBD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 - 2023 merupakan kewajiban seluruh aparatur BPBD Kabupaten Kubu Raya untuk mencapainya, berdasarkan hierarki kewenangan dan merupakan hasil komulatif dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Kubu Raya yang pada akhirnya bermuara pada tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terkait dengan fungsi.
2. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan BPBD Kabupaten Kubu Raya digunakan sebagai bahan untuk membuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), pembuatan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan sebagai bahan evaluasi.
3. Mensosialisasikan Renstra BPBD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 - 2024 ini kepada seluruh pegawai dan mitra serta stakeholder BPBD Kabupaten Kubu Raya. Keberhasilan pelaksanaan Renstra BPBD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 - 2024 ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembangaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua unsur pimpinan maupun staf



Demikian Renstra BPBD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 - 2024 ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD dapat memperkuat terhadap pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya 2019 - 2024.

Ditetapkan di: Sungai Raya
Pada Tanggal: 28 Februari 2022

Plt. Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kubu Raya

M. Y A S S I E R, S.E
Pembina Tk. I
NIP. 19700704 199803 1 003